

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

KPT SEKRETARIS KPU KOTA MALANG NO : 6/Kpts/Ses.Kota-014329991/II/2017, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 mengamanatkan melakukan perencanaan kebutuhan Pegawai dan Pengadaan SDM, mutasi, disiplin, pendidikan, pelatihan, dan tata laksana SDM maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretaris KPU Kota Malang Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 15 Tahun 2011; Keppres Nomor 70 Tahun 2001; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang Nomor : 6/Kpts/Ses.Kota-014329991/II/2017 diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretaris KPU Kota Malang Tahun 2017 beserta tugasnya.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 27 Februari 2017.
 - Lampiran 2 Halaman.